



## WALIKOTA MOJOKERTO

---

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR **15** TAHUN 2007

TENTANG

TUGAS BELAJAR DAN IJIN BELAJAR PADA PENDIDIKAN FORMAL,  
PENGAKUAN IJASAH DAN PENCANTUMAN GELAR AKADEMIK / SEBUTAN  
PROFESIONAL PADA DOKUMEN KEDINASAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

WALIKOTA MOJOKERTO

**Menimbang** : bahwa dalam rangka pengembangan pengetahuan dan keahlian Pegawai Negeri Sipil untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur melalui pendidikan formal serta untuk menjamin ketertiban dalam pelaksanaannya, maka dipandang perlu menyusun ketentuan pelaksanaan Tugas Belajar dan Ijin Belajar pada pendidikan formal, pengakuan ijazah, dan pencantuman gelar akademik / sebutan profesional pada dokumen kedinasan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Mojokerto.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4192) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194) ;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi ;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi ;
11. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 ;
12. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 ;
13. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 ;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 08/DIKTI/Kep/2002.

Membaca : Surat Walikota Mojokerto tanggal 14 Mei 2002 Nomor : 895.1/494/417.404/2002 perihal Petunjuk / Ketentuan Pemberian Surat Persetujuan Ijin Belajar.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG TUGAS BELAJAR DAN IJIN BELAJAR PENDIDIKAN FORMAL, PENGAKUAN IJAZAH DAN PENCANTUMAN GELAR BERDASARKAN PROGRAM AKADEMIK PADA DOKUMEN KEDINASAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota, adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Kota, adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
3. Pembina Kepegawaian Kota Mojokerto adalah Walikota Mojokerto.
4. Walikota, adalah Walikota Mojokerto.
5. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Kota Mojokerto.
6. Badan Pengawas Daerah adalah Badan Pengawasan Kota Mojokerto.
7. Baperjakat adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kota Mojokerto.
8. Pendidikan formal adalah Pendidikan pada Program Doktor (S-3), Magister (S-2), Sarjana (S-1/AKTA IV), Diploma (D-4, D-3, D-2, D-1), SLTP Terbuka / Paket B dan Paket C.
9. PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto dan tidak termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
10. Tugas Belajar adalah status yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang sedang menempuh pendidikan formal pada Pendidikan Tinggi, dimana yang bersangkutan dibebaskan dari tugas-tugas kedinasan sampai dengan yang bersangkutan menyelesaikan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku atau sampai dicabutnya status dengan memperhatikan ketentuan tentang Tugas Belajar sebagaimana tercantum dalam Peraturan ini, dengan biaya yang berasal dari APBD, atau APBN, atau Lembaga Donor.

11. Tugas Belajar Dengan Biaya Sendiri adalah status yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang sedang menempuh pendidikan formal pada Pendidikan Tinggi, dimana yang bersangkutan dibebaskan dari tugas-tugas kedinasan sampai ketentuan yang berlaku dan seluruh biaya pendidikan sampai lulus ditanggung oleh yang bersangkutan, atau Lembaga Donor lainnya di luar APBD dan APBN.
12. Tugas Belajar Luar Negeri adalah status yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang sedang menempuh pendidikan formal pada Pendidikan Tinggi yang berada di Luar Negeri dimana yang bersangkutan dibebaskan dari tugas-tugas kedinasan sampai yang bersangkutan menyelesaikan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku atau sampai dicabutnya status dengan memperhatikan ketentuan tentang Tugas Belajar sebagaimana tercantum dalam Peraturan ini dengan biaya Swadana atau APBN, atau Lembaga Donor.
13. Ijin Belajar adalah status yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang sedang menempuh pendidikan formal pada Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Menengah, dimana yang bersangkutan menyelesaikan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku atau sampai dicabutnya status dengan memperhatikan ketentuan tentang Ijin Belajar sebagaimana tercantum dalam peraturan ini, biaya ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan dan belajar dilaksanakan di Luar Jam Dinas.
14. Gelar berdasarkan Program Akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dari Sekolah Tinggi, Institut, atau Universitas.
15. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional.

## Pasal 2

Setiap PNS mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti pendidikan formal dengan status Tugas Belajar, Tugas Belajar Dengan Biaya Sendiri dan Ijin Belajar dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini.

## **BAB II**

### **PERSYARATAN UMUM DAN KHUSUS**

#### Pasal 3

**a. Persyaratan Umum :**

- a) Program Studi yang diminati harus terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional dan atau telah mendapat Ijin Pendirian oleh Dirjen DIKTI, dan terdaftar di Kopertis wilayah VII Surabaya, serta berkaitan dengan pelaksanaan tugas SKPD di mana calon peserta ditempatkan.
- b) PNS yang mengajukan Tugas Belajar, Tugas Belajar Dengan Biaya Sendiri maupun Ijin Belajar wajib menyampaikan tulisan tentang latar belakang memilih program studi yang diambil terkait dengan kemajuan pembangunan Kota Mojokerto, dengan kriteria tulisan sebagai berikut :
  1. Adanya keterkaitan dengan perwujudan visi dan misi Kota Mojokerto.
  2. Memunculkan inovasi dan kreasi dalam mendukung kelancaran serta mengatasi permasalahan pembangunan.

**b. Persyaratan Khusus :**

- a) Jenjang Doktor (S-3) :
  - i. PNS.
  - ii. Pangkat/Golongan Ruang serendah-rendahnya Penata Muda Tk. I / (III/b) dengan masa kepangkatan 2 (dua) tahun.
  - iii. Memiliki ijazah serendah-rendahnya Magister (S-2).
- b) Jenjang Magister (S-2) :
  1. PNS.
  2. Pangkat/Golongan Ruang serendah-rendahnya Penata Muda/ (III/a) dengan masa kepangkatan 1 (satu) tahun.
  3. Memiliki ijazah serendah-rendahnya Sarjana (S-1/AKTA IV) atau Diploma IV (D-4).
- c) Jenjang Sarjana (S-1) :
  1. PNS.
  2. Pangkat/Golongan Ruang serendah-rendahnya Pengatur Muda/ (II/a) dengan masa kepangkatan 2 (dua) tahun.
  3. Memiliki ijazah serendah-rendahnya SLTA.
- d) Jenjang Diploma :
  1. PNS.
  2. Pangkat/Golongan Ruang serendah-rendahnya Pengatur Muda/ (II/a) dengan masa kepangkatan 2 (dua) tahun.
  3. Memiliki ijazah serendah-rendahnya SLTA.

- e) Jenjang SMU dan SLTA.
1. Paket C / SMU Terbuka.
    - a. PNS.
    - b. Pangkat/Golongan Ruang serendah-rendahnya Juru Muda Tk. I / (I/b) dengan masa kepangkatan 2 (dua) tahun.
    - c. Memiliki ijazah serendah-rendahnya SLTP atau sederajat.
  2. Paket B / SLTP Terbuka.
    - a. PNS.
    - b. Pangkat/Golongan Ruang serendah-rendahnya Juru Muda/ (I/a) dengan masa kepangkatan 2 (dua) tahun.

### **BAB III PROSEDUR**

#### **Bagian Pertama**

#### **TUGAS BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR DENGAN BIAYA SENDIRI**

##### **Pasal 4**

- (1) Status Tugas Belajar berlaku untuk pendidikan program Doktor, Magister, Sarjana, dan Diploma.
- (2) Untuk kepentingan Organisasi yang mendesak, Pemerintah Kota Mojokerto dapat menetapkan PNS Tugas Belajar Dengan Biaya Sendiri.
- (3) Badan Kepegawaian Kota mengarahkan jenis pendidikan formal yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional atau pendidikan formal luar negeri yang kerjasama dengan Pemerintah Kota, yang dapat diikuti PNS Tugas Belajar dan Tugas Belajar Dengan Biaya Sendiri sesuai kebutuhan objektif Pemerintah Kota.
- (4) PNS yang akan menempuh pendidikan harus diusulkan Kepala Unit Kerja kepada Walikota dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Kota dengan disertai 1 (satu) rangkai kelengkapan administrasi :
  - a) Surat Keterangan tidak pernah terkena hukuman disiplin tingkat sedang dan atau tingkat berat dari Dinas yang bersangkutan.
  - b) Fotokopi ijazah pendidikan terakhir dilegalisir.
  - c) Fotokopi transkrip nilai terakhir dilegalisir.
  - d) Fotokopi DP-3 tahun terakhir dengan setiap unsur bernilai BAIK dilegalisir.
  - e) Fotokopi SK Pangkat terakhir dilegalisir.
- (5) Usulan dari Unit Kerja dikelola dan diolah oleh Badan Kepegawaian Kota, untuk dijadikan bahan pertimbangan Pembina Kepegawaian Kota melalui mekanisme Baperjakat.

- (6) PNS yang akan menempuh pendidikan setelah mendapat Persetujuan Walikota diikutsertakan seleksi Tugas Belajar.
- (7) PNS yang akan menempuh pendidikan dinyatakan berstatus Tugas Belajar terhitung mulai diterbitkan Surat Tugas Belajarnya.
- (8) Bagi PNS yang akan menempuh Tugas Belajar Dengan Biaya Sendiri, wajib melampirkan pada kelengkapan administrasi berupa surat pernyataan sanggup menanggung seluruh biaya selama pendidikan termasuk biaya pendidikan dan biaya hidup, dan kesanggupan lainnya.
- (9) Bagi PNS yang akan menempuh Tugas Belajar Luar Negeri, wajib melampirkan kelengkapan administrasi berupa surat keterangan Lembaga / Departemen penanggung jawab seluruh biaya selama pendidikan termasuk biaya pendidikan dan biaya hidup.
- (10) Pemerintah Kota berdasarkan pertimbangan Pembina Kepegawaian mengikuti ketentuan yang berlaku pada lembaga pendidikan yang diikuti oleh Siswa PNS dengan status Tugas Belajar.
- (11) Bagi pejabat struktural yang menjalankan Tugas Belajar dan Tugas Belajar Dengan Biaya Sendiri selama lebih dari 6 (enam) bulan dibebaskan dari jabatannya beserta hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (12) Bagi pejabat fungsional yang menjalankan Tugas Belajar dan Tugas Belajar Dengan Biaya Sendiri selama lebih dari 6 (enam) bulan dibebaskan sementara dari jabatannya beserta hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku.

## **Bagian Kedua**

### **IJIN BELAJAR**

#### **Pasal 5**

- (1) Status Ijin Belajar berlaku untuk pendidikan program Doktor, Magister, Sarjana, Diploma, SMU Terbuka/Paket C, dan SLTP Terbuka/Paket B.
- (2) Badan Kepegawaian Kota mengarahkan jenjang dan jenis pendidikan formal yang dapat diikuti oleh PNS yang mengajukan permohonan Ijin Belajar sesuai kebutuhan objektif Pemerintah Kota.
- (3) Bagi PNS yang menempuh jenjang dan jenis pendidikan tidak sesuai dengan kebutuhan objektif Pemerintah Kota sebagaimana disebutkan pada ayat 2 (dua), pengajuan ijin belajarnya tidak diproses lebih lanjut.

- (4) PNS yang akan menempuh pendidikan Dokter Spesialis harus mengajukan permohonan mengikuti ujian masuk/seleksi penerimaan pada pendidikan formal kepada Walikota Mojokerto, Cq. Kepala Badan Kepegawaian melalui Kepala Unit Kerja. Di lampiri surat keterangan kebutuhan formasi dari Unit Kerja yang bersangkutan.
- (5) PNS yang mengajukan ijin belajar kepada Walikota, dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Kota melalui Kepala Unit Kerja dengan disertai 1 (satu) rangkap kelengkapan administrasi :
  - a) Fotokopi surat persetujuan Walikota dan tanda lulus seleksi (bagi PNS yang akan menempuh Dokter Spesialis).
  - b) Surat Pengantar dari Kepala Unit Kerja.
  - c) Surat Keterangan dari Unit Kerja bahwa yang bersangkutan tidak sedang terkena hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat.
  - d) Fotokopi ijazah pendidikan terakhir dilagalisir.
  - e) Fotokopi transkrip nilai terakhir dilegalisir.
  - f) Fotokopi DP-3 tahun terakhir dengan setiap unsur bernilai BAIK dilegalisir.
  - g) Fotokopi SK Pangkat terakhir dilegalisir.
  - h) Surat Keterangan dari lembaga pendidikan bahwa yang bersangkutan benar-benar berstatus sebagai Mahasiswa lembaga tersebut.
- (6) PNS dinyatakan berstatus mendapat Ijin Belajar terhitung mulai diterbitkan Surat Ijin Belajarnya.
- (7) Agar pelaksanaan belajar tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan, maka pelaksanaan kegiatan belajar di luar jam dinas.
- (8) Biaya selama mengikuti pendidikan dibebankan kepada yang bersangkutan.
- (9) Bagi PNS yang pada saat diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil telah tercatat sebagai Mahasiswa semester akhir pada pendidikan formal dan sudah menyelesaikan Skripsi, maka kepadanya dapat diterbitkan Surat Keterangan Belajar dengan ketentuan jangka waktu antara diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dengan dikeluarkannya ijazah tidak lebih dari 1 (satu) tahun.
- (10) Bagi PNS yang saat ini sedang menempuh pendidikan formal dan belum memiliki Surat Ijin Belajar, dapat segera mengajukan permohonan pengajuan Ijin Belajar selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah melakukan kegiatan belajar dengan disertai (satu) rangkap kelengkapan administrasi :

- a) Surat Pengantar dari Kepala Unit Kerja.
  - b) Surat Keterangan dari Badan Kepegawaian Kota bahwa yang bersangkutan tidak sedang terkena hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat.
  - c) Fotokopi ijazah pendidikan terakhir dilegalisir.
  - d) Fotokopi transkrip nilai terakhir dilegalisir.
  - e) Fotokopi DP-3 tahun terakhir dengan setiap unsur bernilai BAIK dilegalisir.
  - f) Fotokopi SK Pangkat terakhir dilegalisir.
  - g) Surat Keterangan dari lembaga pendidikan bahwa yang bersangkutan benar-benar berstatus sebagai Mahasiswa lembaga tersebut.
- (11) Apabila sampai batas waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) belum mengajukan permohonan dan atau belum melengkapi kelengkapan administrasi maka Surat Ijin Belajarnya tidak dapat diterbitkan.
- (12) Bagi PNS yang telah dinyatakan lulus dari jenjang pendidikan formal sebelum mendapat Ijin Belajar, kepadanya tidak dapat diproses pengajuan Ijin Belajarnya.

## **BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Pasal 6**

- (1) Pemerintah Kota Mojokerto memberikan hak kepada Siswa PNS Tugas Belajar dan Tugas Belajar dengan Biaya Sendiri berupa :
- a) Toleransi tenggang waktu menyelesaikan studi diberikan selama 1 (satu) tahun, terhitung mulai yang bersangkutan seharusnya menyelesaikan masa studi sesuai ketentuan yang berlaku.
  - b) Biaya studi bagi PNS Tugas Belajar sesuai kemampuan anggaran dan kebijakan Pembina Kepegawaian Kota, sedang bagi Tugas Belajar dengan Biaya Sendiri, seluruh kebutuhan berupa biaya pendidikan dan hidup ditanggung sepenuhnya oleh peserta.
  - c) Dapat mengikuti Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pilihan sesuai kebutuhan formasi dan ketentuan yang berlaku.
  - d) Dapat mengikuti Tugas Belajar atau Ijin Belajar kembali pada jenjang yang setara atau pada jenjang yang lebih tinggi dengan ketentuan sebagaimana tersebut pada Persyaratan Khusus BAB II Peraturan ini.

- e) Pengakuan Ijasah dan Pencantuman Gelar berdasarkan program akademik pada dokumen kedinasan seperti Surat Kenaikan Pangkat, Surat Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan, Surat Kenaikan Gaji Berkala, setelah mendapat persetujuan teknis Badan Kepegawaian Negara bersamaan dengan Kenaikan pangkat terakhir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - f) Menggunakan / mencantumkan gelar berdasarkan program akademik pada dokumen kedinasan selain tersebut pada huruf (e) diatas.
- (2) Pemerintah Kota Mojokerto memberikan hak kepada Siswa PNS Ijin Belajar berupa :
- a) Pemberian toleransi tenggang waktu menyelesaikan studi diberikan selama 1 (satu), tahun terhitung mulai yang bersangkutan seharusnya menyelesaikan masa studi sesuai ketentuan yang berlaku.
  - b) Apabila formasi memungkinkan, dapat mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah bagi PNS yang telah memperoleh ijasah / selesai mengikuti pendidikan formal sesuai ketentuan yang berlaku.
  - c) Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah bagi PNS sebagaimana dimaksud huruf b), diberikan apabila PNS memiliki Surat Ijin Belajar.
  - d) Dapat mengikuti Tugas Belajar atau Ijin Belajar kembali pada jenjang yang setara atau pada jenjang yang lebih tinggi dalam tenggang waktu sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun setelah lulus mengikuti pendidikan formal sebelumnya.
  - e) Pengakuan Ijasah dan pencantuman gelar berdasarkan program akademik pada dokumen kedinasan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat, Surat Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan, Surat Kenaikan Gaji Berkala, setelah mendapat persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara bersamaan dengan kenaikan pangkat terakhir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - f) Menggunakan / mencantumkan gelar berdasarkan program akademik pada dokumen kedinasan selain tersebut pada huruf e) diatas.
  - g) Bagi PNS yang memperoleh Ijasah namun tidak memiliki Ijin Belajar, dapat dicantumkan perubahan pendidikan dan atau gelar berdasarkan program akademik yang setara antara pendidikan dan jenjang kepangkatan pada saat kenaikan pangkat secara regular untuk jabatan structural dan fungsional umum, dan pada saat kenaikan pangkat pilihan untuk jabatan fungsional, dengan melengkapi foto kopi ijasah dilegalisir, Surat Keterangan dari sekolah atau Perguruan Tinggi yang bersangkutan, dan Surat Keterangan dari Pimpinan Unit Kerja bahwa pendidikan yang bersangkutan bermanfaat sebagai penunjang tugas dan fungsinya.

## Pasal 7

Untuk peningkatan kualitas dan pengawasan Tugas Belajar serta Ijin Belajar, maka :

- (1) Diwajibkan kepada pejabat kepegawaian di masing-masing SKPD, melaksanakan Sistem Administrasi dengan benar berkaitan dengan proses Tugas Belajar dan Ijin Belajar.
- (2) Setiap PNS dengan status Tugas Belajar dan Tugas Belajar Dengan Biaya Sendiri berkewajiban membuat Laporan Berkala Semesteran kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Cq. Kepala Badan Kepegawaian mengenai proses kegiatan belajarnya.
- (3) Setiap PNS dengan status Tugas Belajar yang telah menyelesaikan studi, wajib melaporkan judul Skripsi, Tesis, dan menyusun ringkasan Tugas Akhir yang ditujukan kepada Walikota, Cq. Kepala Badan Kepegawaian yang dipergunakan sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan.

## Pasal 8

- (1) Apabila PNS yang sedang menempuh pendidikan melakukan pelanggaran-pelanggaran ringan maka akan diberikan teguran-teguran I s/d III.
- (2) Pelanggaran yang dilakukan oleh siswa PNS dengan terbitnya Surat Teguran III, dan atau pelanggaran berat akan ditindaklanjuti dengan proses Tindakan Administratif sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

## Pasal 9

- (1) Bagi PNS Tugas Belajar dan Tugas Belajar Dengan Biaya Sendiri, wajib mengabdikan diri pada Pemerintah Kota Mojokerto dan tidak mengajukan pindah / mutasi ke Daerah lain, sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun sejak menyelesaikan pendidikan.
- (2) Status kepegawaian PNS Tugas Belajar saat menempuh pendidikan yaitu sebagai Staf Badan Kepegawaian Kota.
- (3) PNS Tugas Belajar yang telah menyelesaikan pendidikan, ditempatkan sementara pada Badan Kepegawaian Kota Mojokerto, yang selanjutnya akan ditempatkan secara definitif pada SKPD sesuai dengan kompetensi keilmuan yang telah didapatkan.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Walikota mulai ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal **30 Agustus** 2007

**WALIKOTA MOJOKERTO**

**ttd**

**ABDUL GANI SOEHARTONO**

Diundangkan di Mojokerto

Pada tanggal **30 Agustus** 2007

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO**

**ttd**

**Ir. SUYITNO. M.Si.**

**Pembina Utama Muda**

**NIP. 080 070 846**

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2007 NOMOR 9/G

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**ttd**

**PUDJI HARDJONO, SH**  
**NIP. 19600729 198503 1 007**